



ANALISIS PENERAPAN METODE E-PURCHASING PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Siti Nur Saidah

nsaidah586@gmail.com

Universitas Teknologi Digital

Sekar Suci Ningtyas

sekarsuciningtyas@gmail.com

Universitas Teknologi Digital

Pitri Puspita Sari

Puspitasaripitri2@gmail.com

Univesitas Teknologi Digital

Sigit Djalu Purwoko

sigitdjalup@gmail.com

Univesitas Teknologi Digital

Alamat : Jln. Cibogo Indah III – Bodogol Rt.08/03 kel. Mekarsari Kec. Rancasari Kota
Bandung Jawa Barat 40613

Abstrak. *Negotiating prices before purchasing is one of the steps in carrying out procurement activities which have the aim of obtaining goods and services needed to meet the needs of groups of government and private entities, such as ministries, institutions, regional apparatus and other government institutions. This research aims to thoroughly describe the method of implementing E-Purchasing in the process of procuring goods and services. The research method used is a literature review approach in which this research analyzes a number of academic studies, articles and books related to electronic purchasing activities (E-Purchasing) in the process of purchasing goods or services. The focus of this research includes the application of the E-purchasing Method to procurement of goods and services electronically or using a system. The results of this research underline that e-purchasing is not only an efficiency tool, but also a strategy that involves legal aspects, risk management and negotiations to ensure success in the procurement of goods and services at the government or private level.*

Keywords: *Methods; Procurement of Goods and Services; E-Purchasing System.*

Abstrak. *Negosiasi harga sebelum pembelian ialah salah satu langkah dalam melakukan aktivitas procurement yang mempunyai tujuan memperoleh kebutuhan barang dan layanan untuk memenuhi keperluan kelompok entitas pemerintahan maupun swasta, seperti kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan institusi pemerintahan lainnya. Penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan secara menyeluruh tentang metode penerapan E-Purchasing dalam proses Procurement barang maupun jasa. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan literature review yang mana penelitian ini menganalisis sejumlah kajian akademis, artikel dan buku terkait aktivitas pembelian secara elektronik (E-Purchasing) dalam proses pembelian barang atau jasa. Fokus penelitian ini mencakup penerapan Metode E-purchasing pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau menggunakan sistem. Adapun hasil dalam penelitian ini menggaris bawahi e-purchasing bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga merupakan salah satu strategi yang melibatkan aspek hukum, manajemen risiko, dan negosiasi untuk memastikan keberhasilan dalam procurement barang maupun jasa pada tingkat pemerintahan atau swasta.*

Kata Kunci : *Metode; Pengadaan Barang dan Jasa; Sistem E-Purchasing.*

PENDAHULUAN

Kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara general merupakan salah kegiatan dari proses pembelanjaan anggaran. Saat pemerintah melakukan PBJ maka secara tidak langsung akan banyak pihak luar yang bisa menyediakan barang dan jasa tersebut. Dari kegiatan itulah tercipta hubungan kesepakatan dengan pihak tersebut, yang mana pihak penyedia merupakan pihak swasta. Kegiatan pengadaan barang dan jasa menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah yang melibatkan pemakai dari barang dan jasa dengan pihak swasta yang merupakan fasilitator dari barang dan jasa tersebut (Karwiyah, Eprilia, and Pertiwi 2022). Menurut Mawarni et al. (2020) PBJ adalah salah satu aktivitas untuk memperoleh barang dan jasa yang memiliki tujuan untuk mengisi kebutuhan Anggota Kabinet, Dewan, Pejabat Daerah, dan Badan Pemerintah lainnya. PBJ ini memiliki proses dari perencanaan barang atau jasa yang dibutuhkan yang kemudian disusun ke dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) sampai serah terima hasil pekerjaan. Pihak yang menanggung pembiayaan pengadaan barang dan jasa merupakan APBN/APBD. Pengadaan barang dan jasa ketika sedang proses terdapat beberapa pihak, yaitu pengguna, pemasok, dan penjual. Yang terdaftar pada e-katalog hanya penjual saja karena penjual merupakan kolega yang diberi support oleh pengguna yang bisa membeli barang dan jasa tersebut. Seperti yang terjadi dalam pasar konvensional, baik pengguna maupun penjual diharapkan bersaing untuk mempengaruhi preferensi barang dan jasa konsumen dengan menetapkan harga eceran tertinggi (Darmawan 2022).

PBJ secara normal memiliki beberapa konsekuensi yang kurang menguntungkan, seperti proses tender yang tidak transparan, antar penyedia jasa yang memiliki persaingan tidak sehat, penambahan uraian teknis hanya dapat ditawarkan oleh satu perusahaan tertentu, relasi yang administrasinya tidak lengkap tetapi bisa terlibat dalam penawaran atau bahkan bisa berhasil mendapatkan penawaran (Rahayu and Sri Murtinah 2022).

Pengelolaan keuangan negara sangat mungkin bisa diperbaiki, salah satunya dengan keefisienan dan keefektifan PBJ. Implementasi dari PBJ yang lebih tepat dan berhasil, yaitu dengan membuat proses PBJ secara elektronik. Proses PBJ secara elektronik dilakukan memakai teknologi informasi dan pembayaran elektronik yang sepadan dengan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mempunyai keinginan agar bisa mewujudkan proses pelaksanaan PBJ secara elektronik. SPSE saat ini mempunyai layanan E-Purchasing yang tersedia dalam layanannya (Hamzah and Ismail 2021). E-Purchasing merupakan proses pembelian barang dan jasa konstruksi serta pekerjaan lainnya melewati sistem katalog elektronik. Tujuan dari e-purchasing adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan dan membuat transaksi lebih transparan dan tercatat secara elektronik (Yuhanah and Rohana 2021). Sementara menurut Perbendaharaan (2019) Pengadaan melewati e-purchasing merupakan proses mendapatkan barang atau jasa pemerintah melalui katalog berbasis elektronik. E-katalog atau e-purchasing adalah teknik informasi elektronik yang mendaftarkan bentuk, detail teknis, dan nilai barang atau jasa dari beberapa pemasok barang dan jasa pemerintah.

Dalam Ketentuan pasal 18 peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 mengenai toko daring dan katalog elektronik dalam PBJ pemerintah serta keputusan kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menetapkan berbagai tahapan alur e-purchasing seperti negosiasi harga, mini kompetisi, dan katalog kompetisi (Kristianto 2022).

Tentunya sistem apapun mempunyai dampak positif dan negatifnya, tak terkecuali sistem e-purchasing ini. Dampak positif dari e-purchasing menurut Iqbal (2020) yaitu dapat mengoptimalkan pembelanjaan, meningkatkan PBJ, pengguna bisa memilih barang dan jasa lebih

bebas, dan persaingan harga yang transparan. Sementara dampak negatifnya seperti rantai distribusi yang putus serta penetapan harga menjadi kacau. Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk bekerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Ini terjadi karena pemerintah tidak memberikan apresiasi khusus kepada pegawai yang mempunyai kemampuan dan kinerja yang baik. Masalah lainnya adalah beban kerja yang terus meningkat yang harus dirasakan oleh pegawai, terutama para pengelola pengadaan. Karyawan harus melakukan lembur karena beban kerja yang semakin berat, yang seringkali berdampak buruk pada kinerja personal mereka. Kurangnya sumber daya yang memadai untuk melakukan pengadaan e-purchasing menyebabkan kinerja pekerja yang buruk dan proses pengadaan yang tertunda (Mitasari and Syaflan 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan literature review untuk mendalami penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode e-purchasing. Langkah-langkah penelitian mencakup identifikasi sumber daya literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait e-purchasing. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup relevansi, metode penelitian, dan tahun publikasi. Setelah literatur terpilih, dilakukan analisis kritis untuk mengekstrak temuan-temuan penting, model implementasi, serta keberhasilan dan tantangan yang muncul dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, data yang terkumpul akan diorganisir dan disintesis untuk mengidentifikasi tren umum, perbandingan metode e-purchasing, dan faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Analisis komprehensif ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan penerapan e-purchasing sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi teknologi ini pada akhirnya mengubah paradigma seluruh kelompok yang bergerak baik pada pemerintahan pusat maupun daerah menjadi saling menguntungkan (Efisiensi sumber daya). Oleh karena itu, kegiatan tersebut menjadi melakukan kegiatan bersama. Penggerakan pemerintah yang ingin terus memajukan baik selayaknya dengan strategi mengefisienkan proses dan tata cara kerja yang mana tujuannya adalah bisa membuat organisasi lebih terbuka, mudah diakses dan tentunya komunikasi yang baik. Pengadaan merupakan proses untuk menentukan jumlah pembelian barang ataupun jasa dan tentunya memastikan pula barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan, dengan kuantitas dan kualitas yang sudah menjadi pilihan bagi pembeli. Dalam proses tersebut kini teknologi menciptakan E-purchasing sebagai sebuah alat untuk memudahkan akses dalam kesepakatan harga barang ataupun jasa. E-purchasing merupakan salah satu website yang mana ada dalam proses pengadaan barang secara elektronik dan tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan melalui e-tendering atau e-purchasing (Mariono 2018). E-purchasing memuat berbagai jenis fitur dalam pengadaan barang ataupun jasa beberapa diantaranya yaitu, Pilihan jenis serta spesifikasi yang jelas tentunya dengan harga yang telah ditentukan (Dama, Rotinsulu, and Walewangko 2020).

E-purchasing sebagai penunjang kegiatan pada proses pengadaan barang dan jasa dengan bentuk catalog system, arti singkatnya yaitu memuat harga dari berbagai penyedia barang dan jasa tertentu (Efendi, Desiani, and Astari 2020). Seperti Pendapat yang di kemukakan oleh Khairul Imam (2022) bahwa Aturan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden UU No 54

Tahun 2010 mewajibkan setiap instansi pemerintah menggunakan e-procurement sebagai landasan hukum dalam pembelian. Proses penawaran secara elektronik dilaksanakan oleh pengelola penawaran atau pejabat yang mempunyai tugas khusus yang ditunjuk oleh pimpinan suatu instansi atau organisasi. Sistem tersenut dapat dijangkau melalui katalog lokal di daerah masing-masing. Ketentuan wajib pembelian elektronik (e-purchasing) dan semakin beragamnya produk yang tercantum dalam katalog elektronik telah menyebabkan semakin meluasnya penggunaan sistem pembelian elektronik. Hal ini menimbulkan permasalahan yang menarik untuk diteliti mengenai pemanfaatan e-procurement dalam pembelian barang/jasa bagi pemerintah Indonesia. Menurut persepsi pemasok media dan perusahaan IT, perbedaan efisiensi pengadaan publik sebelum dan sesudah penerapan e-purchasing terletak pada kenyataan bahwa penggunaan e-purchasing meningkatkan efisiensi yang dicapai (Imam et al. 2022).

Tujuan pembelian Melalui sistem elektronik atau e-purchasing yaitu : (1) Menyederhanakan pemilihan barang jasa melalui penggunaan sistem katalog elektronik, sehingga ULP (Manajer pembelian) dapat dengan mudah menentukan pilihan terbaik atas produk/ jasa yang diinginkan (2) Memaksimalkan penghematan biaya dan waktu dalam mengidentifikasi barang dan jasa, sehingga memberikan benefit bagi penyedia dan pengguna layanan. Pada tahap pengadaan, LLKPP atau sering di sebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan akan mengelola sistem katalog elektronik dengan fokus pada informasi teknis dan harga yang diperlukan untuk memfasilitasi proses seleksi (Mariono 2018).

Richie Z. Abdullah mekemukakan dalam penelitian bahwa Kompleksitas alur pengadaan barang/jasa atau PBJ menimbulkan kesenjangan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, terutama jika pemenuhannya dilakukan secara manual atau langsung. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengalihkan seluruh proses pengadaan secara elektronik. Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan Pemerintah adalah pembelian secara elektronik (E-Purchasing). Metode pembelian elektronik (E-Purchasing) ini diterapkan ketika badan/organisasi publik dapat membeli barang secara langsung melalui katalog elektronik atau toko online. Sistem pembelian langsung atau E-Purchases merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencegah korupsi. Selain itu, cara ini dinilai berpotensi mempercepat proses pembelian barang/jasa tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan utama dari e-purchasing adalah untuk mengurangi persaingan komersial yang tidak sehat dan penipuan. Meski sudah jelas, namun masih terdapat kejanggalan dalam proses pembelian barang dan jasa (Abdullah 2024).

Proses penggunaan Metode e-purchasing untuk pembelian barang dan jasa melibatkan beberapa langkah. Pertama, organisasi mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan spesifikasi barang atau jasa yang akan dibeli. Kemudian, proses penawaran atau negosiasi dilakukan melalui platform belanja online untuk menerima penawaran dari penjual. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap penawaran, termasuk penilaian terhadap harga, kualitas dan kondisi lainnya. Setelah pemasok dipilih, proses pemesanan dilakukan secara elektronik dan kontrak dapat dibuat melalui platform pembelian online. Selama pelaksanaan kontrak, pembelian elektronik memungkinkan pemantauan status pengiriman, kualitas barang, layanan, dan pembayaran secara real-time. Hal ini memfasilitasi manajemen risiko dan manajemen rantai pasokan. Terakhir, evaluasi kinerja pemasok dilakukan untuk memastikan kepatuhan kontrak dan meningkatkan proses pengadaan di masa depan. Seluruh proses ini dapat disederhanakan dan diotomatisasi secara efektif dengan sistem pembelian elektronik (Mulyono 2021).

Dengan adanya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diharapkan proses pembelian barang/jasa pemerintah dapat lebih efisien dan transparan. Produk yang muncul di e-

katalog dapat dibeli melalui e-Purchase. Sistem katalog elektronik barang dan jasa pemerintahan menyajikan data supplier, spesifikasi lengkap. Harga, dan visualisasi produk atau jasa pemerintahan sehingga memberikan deskripsi utuh yang sesuai dengan kebutuhan pengguna saat memilih (Hamzah and Ismail 2021). Tahap e-purchasing relatif sederhana dan cepat karena pengguna dengan anggaran rendah hanya perlu memilih item yang tersedia di e-katalog dan segera menentukan perusahaan e-katalog. E-Purchasing menunjukkan fenomena, yang mana metode ini semakin banyak diminati oleh para agen untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Menggunakan belanja online tentu bukannya tanpa risiko masalah. Selama penerapan di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan saat menggunakan pembelian elektronik. Permasalahan harus dicatat dan digunakan sebagai dokumen identifikasi risiko. Selain itu, perlu juga dinilai risiko-risiko lain yang mungkin timbul dan mungkin menjadi permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan PBJ (Yuhanah and Rohana 2021).

Disamping itu, Metode negosiasi harga menjadi poin penting dalam penerapan sistem e-purchasing dapat mencapai tujuan pengadaan dengan memperoleh barang atau jasa. Dalam tahap negosiasi harga, perlu memberikan nilai tambahan melalui peningkatan spesifikasi mulai dari kualitas, kuantitas dan lokasi. Oleh karena itu, PP/PPK disarankan untuk menerapkan strategi negosiasi harga yang lebih luas, bukan hanya fokus pada pencapaian harga terendah. Dalam hal ini maka e-purchasing negosiasi harganya melibatkan interaksi antara PP/PKK, Pemasok atau Supplier dan pihak terkait lainnya bila diperlukan, terkait produk atau jasa dalam katalog elektronik. Setelah alur negosiasi harga selesai, note tersebut dicatat oleh PP/PKK melalui fungsi negosiasi dalam aplikasi atau web e-katalog dan diresmikan melalui surat perintah (Kristianto 2022).

KESIMPULAN

Penerapan metode e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pada organisasi pemerintah membawa transformasi teknologi yang signifikan. Hal ini melibatkan perubahan paradigma, eliminasi birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan efisiensi sumber daya. Penerapan e-procurement juga diatur oleh undang-undang, seperti peraturan presiden UU No 54 Tahun 2010. Tujuan utama e-purchasing adalah menciptakan kemudahan, efisiensi biaya dan waktu, serta mencegah korupsi dalam proses pengadaan. Meskipun memberikan manfaat, terdapat permasalahan dan risiko yang perlu dikelola, termasuk kompleksitas proses, kegagalan, dan perluasan penggunaan e-procurement. Selain itu, metode negosiasi harga menjadi penting untuk mencapai tujuan pengadaan dengan nilai tambah. Penerapan e-purchasing bukan hanya mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas. Meskipun demikian, tantangan seperti kompleksitas dan kegagalan dalam pembelian barang dan jasa masih menjadi perhatian. Proses negosiasi harga dalam e-purchasing menjadi kunci untuk mencapai tujuan pengadaan dengan mempertimbangkan nilai tambah dalam aspek spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan lokasi. Dalam konteks ini, perlu adanya manajemen risiko yang cermat untuk mengatasi potensi hambatan dalam mencapai tujuan pengadaan. Kesimpulan ini menggaris bawahi bahwa e-purchasing bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga suatu strategi yang melibatkan aspek hukum, manajemen risiko, dan negosiasi untuk memastikan keberhasilan dalam pengadaan barang dan jasa pada tingkat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Richie Z. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo." 2(1).
- Dama, Yustinus, Tri Oldy Rotinsulu, and Een N. Walewangko. 2020. "PENGARUH IMPLEMENTASI E-PURCHASING, AKSES PASAR, DAN PERSAINGAN BISNIS TERHADAP PRINSIP AKUNTABEL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." 21(3):96–116.
- Darmawan, Sastyo Aji. 2022. "Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas Dan Mekanisme Pasar." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1(2):130–38. doi: 10.55961/jpbj.v1i2.19.
- Efendi, Jamaludin Al Jamaludin, Ekanita Desiani, and Amanda Kusumaning Astari. 2020. "Analisis Penggunaan E-Purchasing Pada Pengadaan Obat Esensial Di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Analisis." 5(1):22–28.
- Hamzah, K., and I. Ismail. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2(1):429–38.
- Imam, Khairul, Sarwono Hardjomuljadi, Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu, Buana Jakarta, Jl Meruya, Selatan No, Rt Rw, Daerah Khusus, Ibukota Jakarta, Prodi Magister, Teknik Sipil, Universitas Mercu, Buana Jakarta, Jl Meruya, Selatan No, Rt Rw, Daerah Khusus, Ibukota Jakarta, Daerah Khusus, and Ibukota Jakarta. 2022. "PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA DENGAN METODE E-PURCHASING DI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA." 13(i):155–68.
- Iqbal, Muhammad. 2020. "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terhadap the Effect of Implementation of E Catalogs in Procurement of Goods / Government Services." *Jurnal USM Law Review* 3(1):77–97.
- Karwiyah, Farina Firda Eprilia, and Adinda Putri Pertiwi. 2022. "Penerapan Win-Win Solution Dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3:291–313.
- Kristianto, Ade. 2022. "Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1(1):53–60. doi: 10.55961/jpbj.v1i1.14.
- Mariono, Yon. 2018. "Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Pada Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya."
- Mawarni, Mega, Gading Gamaputra, and Selvi Diana Meilinda. 2020. "Penerapan Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi E-Purchasing Dan E-Katalog." *Wacana Publik* 14(02):81–92. doi: 10.37295/wp.v14i02.50.
- Mitasari, Dewi Aryani, and Meidi Syaflan. 2023. "Evaluasi Kinerja Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Untuk Optimalisasi Pengadaan Melalui E-Purchasing." *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia* 1(2):329–50.
- Mulyono, Purnomo Edy. 2021. "SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK." (4):32–42.
- Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. 2019. "Tata Cara Pengadaan Langsung Dan Permasalahannya." *Treasury Policy Brief* (12):1–3.
- Rahayu, Risca, and Tintin Sri Murtinah. 2022. "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden." *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 4(2):57–68.
- Yuhanah, Yuyun, and Ohan Rohana. 2021. "Identifikasi Risiko E-Purchasing Dalam Aktivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Politeknik Negeri Bandung." *Sigma-Mu* 13(2):15–22. doi: 10.35313/sigmamu.v13i2.3643.